



P E N E T A P A N
Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MIAU NGO, tempat / tanggal lahir Kampung Pasiran Singkawang, 13 Agustus 1977, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 Rt. 001 / Rw. 021 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto,S.H., dan Eka Amirza,SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No.30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 04 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 04 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 04 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 04 Mei 2021, dalam register perkara Nomor 334/Pdt.P/2021/ PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama MIAU NGO Pada tahun 1997 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama KARSONO Secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto), selanjutnya setelah sekian lama mereka kawin, pada hari rabu tanggal 31 Desember 2014, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon yang bernama KARSONO secara Agama Budha di Vihara Sumber Cahaya di hadapan pandita loka Palasrava Yang bernama Tasmin, dan dihadiri oleh para saksi-saksi. Sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha Nomor ; 0598/VSC/XII/2014 Tertanggal 19 Maret 2021.

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu ;

2.1. KELVIN, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak , 15 Desember 1999, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor ; 14 /2000, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018.

2.2. FELISIA KRISTIN, Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 15 Nopember 2001, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 236/2002, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan sipil luar biasa Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018.

2.3. ALVIN HANSEN, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak 7 April 2003, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor ; 843/2003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018.

2.4. VICTOR MADIEN HANSEN, laki-laki, Tempat/ tanggal lahir, Pontianak, 15 Mei 2010, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 17950/G/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018.

3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 suami pemohon yang bernama KARSONO telah meninggal dunia di Pontianak sesuai dengan bukti Surat
Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 6171-KM- 17032021-0014 yang diterbitkan di Pontianak oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 18 Maret 2021.

4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan suami pemohon pada tanggal 08 Mei 1997 Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan suami pemohon tersebut dan bersama-sama mengurus dan mengasuh anak sampai akhirnya suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021.

5. Bahwa Pemohon telah lalai untuk mendaftarkan Perkawinan pemohon ke kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga anak pemohon sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas sampai saat ini masih disebut anak luar kawin, Maka dari itu pemohon mohon untuk dapat kiranya bapak mengesahkan pengakuan perkawinan pemohon dengan suami pemohon dan mengakui anak pemohon tersebut sebagai anak yang telah di akui oleh pemohon.

6. Bahwa di karenakan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon masih belum didaftarkan dan atau dicatatkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan suami Pemohon sekarang telah meninggal dunia, dimana hal ini sangat jelas menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon tentang status pemohon dan anak-anak Pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan pengakuan/ pengesahan perkawinan dan sebagai ahli waris dari suami Pemohon.

7. Bahwa kebenaran perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon di buktikan dengan Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha Nomor ; 0598/VSC/XII/2014, secara Agama Budha, di hadapan Pendeta TASMIN, Dan para saksi saksi.

8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.

9. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya khususnya yang berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai ahli waris dari suami Pemohon, maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri.

10. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.

11. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/ domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan pemohon, yaitu MIAU NGO dengan seorang laki-laki bernama Alm. KARSONO tahun 1997 Secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto), selanjutnya setelah sekian lama mereka kawin, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon yang bernama KARSONO secara Agama Budha di Vihara Sumber Cahaya dihadapan Pandita Loka Palasrava Yang bernama Tasmin, dan para saksi-saksi. Sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha. Nomor ; 0598/VSC/XII/2014, Tertanggal 19 Maret 2021, adalah pasangan suami istri yang mengakui dan mengesahkan anak Pemohon yaitu ;

2.1. KELVIN, Laki-laki , Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 15 Desember 1999, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor 14 / 2000, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018;

2.2. FELISIA KRISTIN , Perempuan, Tempat/ tanggal lahir, Pontianak, 15 Nopember 2001, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 236/2002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018.

2.3. ALVIN HANSEN, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak 7 April 2003, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor : 843/2003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018;

2.4. VICTOR MADIEN HANSEN, laki-laki, Tempat /tanggal lahir, Pontianak, 15 Mei 2010, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 17950/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018.

Yang tercantum diatas berstatus anak luar kawin dari MIAU NGO, sebagai anak suami istri KARSONO Dan MIAU NGO.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Pontianak, guna di daftarkan tentang peristiwa pengesahan Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, sehingga perkawinan Pemohon MIAU NGO dengan Suami pemohon yang bernama KARSONO terdaftar dan tercatat di dalamnya.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, kuasa pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya kuasa pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Miao Ngo, Nomor Nik.6171045308770007, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha, No. 0598/VSC/XII/2014, tertanggal 19 Maret 2021, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Catatan Sipil di Singkawang, No.258/1977 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Luar Biasa di Singkawang, tertanggal 18 Agustus 1977, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.14/2000, atas nama Kelvin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 23 November 2018, diberi tanda (P-4)
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.236/2002, atas nama Felisia Kristin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 23 November 2018, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.843/2003, atas nama Alvin Hansen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 23 November 2018, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.17950/G/2010, atas nama Victor Madien Hansen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 23 November 2018, diberi tanda (P-7);

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Keluarga, No.6171041603210003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 19-03-2021, diberi tanda (P-8);

9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, No.6171-KM-17032021-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 18 Maret 2021, diberi tanda (P-9) ;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Tjin Meng Khun;**

-Bahwa Hubungan pemohon dengan saksi selaku abang kandung Pemohon;

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Khatulistiwa, Gg. Teluk Betung 2 Rt. 001 /Rw.021,Kel.Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;

-Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suaminya yang bernama Karsono secara agama Budha di Vihara Sumber Cahaya di hadapan Pandeta Loka Palasrava Yang bernama Tasmin;

-Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Suaminya Karsono;

-Bahwa Pernikahan Pemohon dan Suaminya Karsono belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;

-Bahwa Dari perkawinan pemohon dengan suaminya karsono dikarunia 4 (empat) orang anak :

1. KELVIN, Laki-laki , Tempat / tanggal lahir, Pontianak,15 Desember 1999.

2. FELISIA KRISTIN, Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 15 Nopember 2001.

3. ALVIN HANSEN, Laki-laki , Tempat / tanggal lahir, Pontianak 7 April 2003.

4. VICTOR MADIEN HANSEN, laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 15 Mei 2010.

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami pemohon yang bernama Karsono telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 2 Maret 2021 karena sakit;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan penetapan pengakuan 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan pengakuan 3 (tiga) orang anak pemohon dalam perkawinan agar akta kelahiran 3 (tiga) orang anak pemohon diakui sebagai anak suami isteri;
 - Bahwa Tidak ada keberatan dari pihak keluarga terhadap penetapan pengakuan 3 (tiga) orang anak pemohon dalam perkawinan;
 - Bahwa Pemohon dan Suaminya Karsono statusnya belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudara kandung Karsono yang terdiri dari 8 (delapan) saudara dan mereka bertempat tinggal di daerah Kec.Siantan, Kota Pontianak;
- Atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wahyu Saputra, S.Tr;**

- Bahwa Hubungan pemohon dengan saksi selaku kawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Khatulistiwa, Gg. Teluk Betung 2 Rt. 001 /Rw.021,Kel.Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suaminya yang bernama Karsono secara agama Budha di Vihara Sumber Cahaya di hadapan Pandeta Loka Palasrava Yang bernama Tasmin;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Suaminya Karsono;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Suaminya Karsono belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Dari perkawinan pemohon dengan suaminya karsono dikarunia 4 (empat) orang anak :

1. KELVIN, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 15 Desember 1999.

2. FELISIA KRISTIN, Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 15 Nopember 2001.

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ALVIN HANSEN, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak 7 April 2003.

4. VICTOR MADIEN HANSEN, laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 15 Mei 2010.

- Bahwa Suami pemohon yang bernama Karsono telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 2 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan penetapan pengakuan 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan pengakuan 3 (tiga) orang anak pemohon dalam perkawinan agar akta kelahiran 3 (tiga) orang anak pemohon diakui sebagai anak suami isteri;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari pihak keluarga terhadap penetapan pengakuan 3 (tiga) orang anak pemohon dalam perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya Karsono statusnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara kandung Karsono yang terdiri dari 8 (delapan) saudara dan mereka bertempat tinggal di daerah Kec.Siantan, Kota Pontianak;

Atas keterangan saksi tersebut di atas kuasa pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kuasa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah mohon penetapan pengakuan ketiga anak pemohon yang semula berstatus anak diluar kawin dari dalam

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dari Miao Ngo menjadi anak yang diakui dari pasangan suami istri Karsono dan Miao Ngo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Tjin Meng Khun dan Wahyu Saputra, S.Tr;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan surat permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-8, ternyata pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 Rt. 001 / Rw. 021 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah agar 3 (tiga) anak pemohon yaitu :

1. KELVIN, Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir, Pontianak, 15 Desember 1999, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor 14 /2000, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018;
2. FELISIA KRISTIN, Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 15 Nopember 2001, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 236/2002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018.

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ALVIN HANSEN, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak 7 April 2003, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor : 843/2003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018;

4. VICTOR MADIEN HANSEN, laki-laki, Tempat /tanggal lahir, Pontianak, 15 Mei 2010, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 17950/G/ 2010,yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018.

Dalam akta kelahiran ketiga anak pemohon semula berstatus anak diluar kawin dari Miau Ngo akan diruban menjadi anak yang diakui dari pasangan suami istri Karsono dan Miau Ngo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha, No.0598/VSC/XII/2014 Tertanggal 19 Maret 2021 bahwa Karsono dan Miau Ngo telah melaksanakan upacara perkawinan secara agama Budha di hadapan Pandita Loka Palasrava yang bernama Tasmin, dan para saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan akta Kelahiran, Nomor 14 /2000, tanggal 23 Nopember 2018, atas nama KELVIN, bukti surat P-5 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 236/2002, tanggal 23 Nopember 2018, atas nama FELISIA KRISTIN, bukti surat P-6 Kutipan akta Kelahiran Nomor : 843/2003, tanggal 23 Nopember 2018, atas nama ALVIN HANSEN dan bukti surat P-7 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17950/G/ 2010, tanggal 23 Nopember 2018, atas nama VICTOR MADIEN HANSEN, diketahui bahwa ketiga anak tersebut lahir ketika Karsono dan Miau Ngo (Pemohon) belum melaksanakan pernikahan secara resmi menurut agama dan hukum administrasi Negara yang berlaku, sehingga status anak tersebut tercatat sebagai anak dari seorang Ibu bernama Miau Ngo berdasarkan keadaan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan agar anak tersebut dapat diakui sebagai anak suami istri dari Karsono dan Miau Ngo(Pemohon), sehingga bukan lagi tercatat sebagai anak dari seorang Ibu bernama Miau Ngo (Pemohon) sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran ketiga anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan materi pokok permohonan *a-quo*, Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan tentang ruang lingkup pengakuan anak luar kawin;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 272 KUH Perdata menyebutkan : “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang”. Bahwa mungkin pula anak yang lahir di luar perkawinan diakui oleh orang laki-laki yang mengakui bahwa ia yang menyebabkan lahirnya anak itu. Pengakuan oleh bapak ini hanya mungkin bila ibu menyetujui (vide : pasal 184 KUH Perdata). Bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Bahwa pengakuan sepanjang perkawinan adalah pengakuan yang dilakukan suami atau istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya, walaupun dia terkait dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan. Bahwa apabila pengakuan tidak merugikan istri/ suami dalam perkawinan si orang tua yang mengakuinya terikat, dan tidak merugikan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, maka pengakuan itu dapat menguntungkan anak luar kawin tersebut, artinya anak luar kawin tersebut dapat mewaris dari orang tua yang mengakuinya. Hal ini telah secara tegas disebutkan dalam KUH Perdata, bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah/ ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah/ ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah/ ibu yang mengakuinya;

Menimbang, bahwa menyangkut perihal tentang pengesahan anak dari seorang Ibu (Anak Luar Kawin) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyebutkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : “ *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.* Berdasarkan bunyi putusan MK di atas, maka menjadi sangat penting

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat membuktikan bahwa anak tersebut benar anak dari hasil hubungan biologis dari pemohon pengesahan anak, yakni yang dikenal dengan tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA).

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa hasil tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA) yang dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ketiga anak yang bernama KELVIN, FELISIA KRISTIN, ALVIN HANSEN dan VICTOR MADIEN HANSEN adalah anak yang lahir akibat hasil hubungan biologis yang dilakukan Pemohon dan suaminya sebagaimana dimaksud dalam isi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 maka menurut Hakim, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ketiga anak yang bernama KELVIN, FELISIA KRISTIN, ALVIN HANSEN dan VICTOR MADIEN HANSEN adalah anak yang sah dari Pemohon, sedangkan sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri ketiga anak pemohon yang bernama KELVIN, FELISIA KRISTIN, ALVIN HANSEN dan VICTOR MADIEN HANSEN berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan yang saling mendukung satu dengan lainnya, menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yang tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri ketiga anak yang bernama KELVIN, FELISIA KRISTIN, ALVIN HANSEN dan VICTOR MADIEN HANSEN dan telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri ketiga anak pemohon yang bernama KELVIN, FELISIA KRISTIN, ALVIN HANSEN dan VICTOR MADIEN HANSEN sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperbaiki Redaksional dari kata pengesahan (sah) menjadi pengakuan (diakui) dalam Petitum Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah kabulkan sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri ketiga anak yang bernama KELVIN, FELISIA KRISTIN, ALVIN HANSEN dan VICTOR MADIEN

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANSEN sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan pasal 272 KUH Perdata dan pasal 184 KUH Perdata serta Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan pemohon, yaitu MIAU NGO dengan seorang laki-laki bernama Alm. KARSONO secara Agama Budha di Vihara Sumber Cahaya di hadapan Pandita Loka Palasrava yang bernama Tasmin, dan para saksi-saksi. Sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha. Nomor ; 0598/VSC/XII/2014, Tertanggal 19 Maret 2021, adalah pasangan suami istri yang mengakui dan mengesahkan anak Pemohon yaitu :

2.1. KELVIN, Laki-laki , Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 15 Desember 1999, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor 14 / 2000, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018;

2.2. FELISIA KRISTIN , Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 15 Nopember 2001, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 236/2002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018.

2.3. ALVIN HANSEN, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak 7 April 2003, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor : 843/2003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018;

2.4. VICTOR MADIEN HANSEN, laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 15 Mei 2010, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 17950/G/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2018.

Yang tercantum diatas berstatus anak luar kawin dari MIAU NGO, sebagai anak suami istri KARSONO Dan MIAU NGO;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, guna di daftarkan tentang peristiwa pengesahan Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, sehingga perkawinan Pemohon MIAU NGO dengan Suami pemohon yang bernama KARSONO terdaftar dan tercatat di dalamnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021**, oleh **Irma Wahyuningsih, SH, MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Syahrir Riza, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrir Riza,SH.

Irma Wahyuningsih, SH, MH.

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Exploit (PNBPN)	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Ptk